



## KAJIDAH POKOK KULLIYAH KHUSUS MUAMALAH Kajian Komprehensif Terhadap Kaidah Asal dan Cabang, Asal dan Pengganti, Kelanjutan dan Permulaan, serta Kaidah Syarat-Syarat

Fadilah Akbar<sup>1</sup>, Reza Syaputra<sup>2</sup>, Fadhilah Muhammad Anshori<sup>3</sup>, Muhammad  
Zhidan Al Fariza<sup>4</sup>, Lahmudinur<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan

\*Penulis Korespondensi: [fadilahakbarr636@gmail.com](mailto:fadilahakbarr636@gmail.com)<sup>1</sup>, [syaputra.rezaaa@gmail.com](mailto:syaputra.rezaaa@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[khususkuliah969@gmail.com](mailto:khususkuliah969@gmail.com)<sup>3</sup>, [muhhammadzhidanalfariza009@gmail.com](mailto:muhhammadzhidanalfariza009@gmail.com)<sup>4</sup>, [lahmudinurshi@gmail.com](mailto:lahmudinurshi@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstract.** *This study comprehensively examines four principal qawa'id fiqhiyyah (jurisprudential maxims) specific to the domain of muamalah (Islamic transactions), namely: (1) the maxim of origin and branch (al-ashl wa al-far'u), (2) the maxim of origin and substitute (al-ashl wa al-badal), (3) the maxim of continuation and commencement (al-dawam wa al-ibtida'), and (4) the maxim of conditions (al-syuruth). These four maxims serve as fundamental legal principles governing diverse forms of transactions and legal relationships in Islam. The maxim of origin and branch affirms that when a principal contract is voided, all its derivative obligations are equally nullified. The maxim of origin and substitute provides a legal mechanism through badal (substitution) when the original obligation cannot be fulfilled. The maxim of continuation and commencement distinguishes legal treatment between the initiation and continuation of an act. The maxim of conditions obliges every Muslim to fulfill agreed-upon contractual terms as long as they do not contradict Islamic law. This research employs a qualitative method with a library research approach, drawing upon classical and contemporary fiqh sources. The findings demonstrate that these four maxims are firmly grounded in the Qur'an and Hadith, with broad applications in modern muamalah transactions.*

**Keywords:** *Jurisprudential Maxims, Muamalah, Origin and Branch, Origin and Substitute, Contractual Conditions*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji secara komprehensif empat kaidah pokok kulliyah khusus dalam bidang muamalah, yaitu: (1) kaidah asal dan cabang (al-ashl wa al-far'u), (2) kaidah asal dan pengganti (al-ashl wa al-badal), (3) kaidah kelanjutan dan permulaan (al-dawam wa al-ibtida'), serta (4) kaidah syarat-syarat (al-syuruth). Keempat kaidah ini merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam mengatur berbagai bentuk transaksi dan hubungan hukum dalam Islam. Kaidah asal dan cabang menegaskan bahwa apabila suatu akad pokok gugur maka seluruh kewajiban turunannya ikut gugur. Kaidah asal dan pengganti memberikan mekanisme hukum berupa badal (pengganti) ketika kewajiban dalam wujud aslinya tidak dapat dilaksanakan. Kaidah kelanjutan dan permulaan membedakan perlakuan hukum antara tahap memulai suatu perbuatan dan tahap melanjutkannya, di mana terdapat kondisi yang dimaafkan pada salah satu tahap namun tidak pada tahap lainnya. Adapun kaidah syarat-syarat menegaskan kewajiban setiap muslim untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research) terhadap sumber-sumber primer kitab fiqh klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat kaidah ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai transaksi muamalah modern seperti jual beli, sewa-menyewa, asuransi syariah, pernikahan, dan kontrak pembiayaan syariah.

**Kata kunci:** Kaidah Fiqhiyah, Muamalah, Asal dan Cabang, Asal dan Pengganti, Syarat Akad

### 1. LATAR BELAKANG

Muamalah sebagai bagian dari syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam berinteraksi dan bertransaksi satu sama lain. Dalam perkembangan

peradaban manusia yang semakin kompleks, berbagai bentuk transaksi dan hubungan hukum terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat yang dinamis. Islam sebagai agama yang komprehensif telah meletakkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan dalam mengatur hubungan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan transaksi. Prinsip-prinsip tersebut terangkum dalam kaidah-kaidah fiqhiyah (qawa'id fiqhiyyah) yang merupakan kristalisasi dari ijtihad para ulama selama berabad-abad.

Kaidah fiqhiyah merupakan kaidah-kaidah umum yang bersifat universal dan mencakup banyak permasalahan hukum Islam. Di antara kaidah-kaidah fiqhiyah yang memiliki kedudukan penting dalam muamalah adalah kaidah-kaidah kulliyah khusus yang secara spesifik mengatur berbagai aspek transaksi dan hubungan hukum. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai alat bantu bagi para ulama, hakim, dan praktisi hukum Islam untuk memutuskan berbagai permasalahan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis.

Di antara kaidah-kaidah kulliyah khusus muamalah yang memiliki urgensi tinggi terdapat empat kaidah utama yang menjadi fokus kajian ini. Pertama, kaidah "Idzā tsaqata al-ashlu tsaqata al-far'u" (apabila yang pokok gugur maka yang cabang pun gugur), yang mengatur hubungan antara akad pokok dengan kewajiban-kewajiban turunannya. Kedua, kaidah "Idzā ta'addara al-ashlu yuṣāru ilā al-badal" (apabila yang asal tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada penggantinya), yang memberikan solusi hukum ketika kewajiban asli tidak dapat dipenuhi. Ketiga, kaidah yang mengatur hubungan antara kelanjutan (al-dawam) dan permulaan (al-ibtida') suatu perbuatan hukum, yang memiliki dua varian yang saling melengkapi. Keempat, kaidah "Al-Muslimuna 'ala syuruthihim" (kaum muslimin wajib memenuhi syarat-syarat mereka), yang menegaskan kekuatan mengikat dari syarat-syarat yang disepakati dalam akad

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian adalah teks-teks hukum Islam berupa kaidah fiqhiyah beserta dalil-dalil, syarah (penjelasan), dan aplikasinya sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fiqh klasik dan kontemporer, bukan fenomena sosial yang memerlukan pengumpulan data lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer, yaitu kitab-kitab induk qawa'id fiqhiyyah seperti Al-Asybah wa al-Naza'ir karya Imam Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah karya Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah karya Ali Ahmad al-Nadwi, serta Nazariah al-Syarth fi al-Fiqh al-Islami karya Hasan 'Ali al-Syazali. Kedua, sumber data sekunder berupa kitab-kitab fiqh muamalah kontemporer, seperti Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili, Qa'idah-qa'idah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam karya Abbas Arfan, serta berbagai artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data-data yang berkaitan dengan keempat kaidah fiqhiyyah yang menjadi objek kajian. Pengumpulan data difokuskan pada aspek: (1) pengertian linguistik dan terminologis kaidah; (2) dalil-dalil syar'i yang menjadi landasan kaidah; (3) syarat dan kondisi berlakunya kaidah; (4) hubungan kaidah dengan kaidah-kaidah induk; serta (5) contoh-contoh aplikasi kaidah dalam transaksi muamalah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***Kaidah asal dan cabang***

Jika ditinjau dari kalimat kaidah tersebut maka ada 2 kata isim yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu kata "al-ashlu" dan kata "al-far'u". Al-ashlu berarti secara bahasa adalah asal atau pondasai atau dasar dari sesuatu dalam bahasa Arab. Abu Bakar al Sayrafi berpendapat bahwa "apapun yang dapat menghasilkan dan membangun ilmu dari hal tersebut maka itulah yang disebut al ashlu (fondasi/pondasi/akar)".

Kemudian al-Far'u dalam bahasa arab disebut cabang. Menurut Najm ad Din Tuffi berpendapat bahwa "cabang adalah sesuatu yang keberadaannya bergantung pada sesuatu yang lain."

Sedangkan keterangan dari Abu Ali al Farra, mengemukakan bahwa; "Mengenai cabang, hukumnya terbatas pada apa yang dinilai atau dibuktikan oleh sesuatu yang lain".Maka dari sini dapat diartikan bahwa al-ashlu adalah pangkal atau landasan sesuatu, sedangkan far'u adalah sesuatu yang bertumpu atau terbit di atas dasar itu, dapat dianalogikan bahwa al-ashlu adalah akar pohon dan al-far'u adalah pohon itu sendiri yang

bediri diatas cabang, dan berasal dari tempat yang dapat berdiri kokoh karena memiliki akar yang dalam. Jika akarnya tumbang atau hancur, maka pohon yang di atasnya akan tumbang, tetapi jika pohonnya tumbang, cabangnya bisa jadi masih utuh. Maka dari sini dapat diartikan bahwa al-ashlu adalah pangkal atau landasan sesuatu, sedangkan far'u adalah sesuatu yang bertumpu atau terbit di atas dasar itu, dapat dianalogikan bahwa al-ashlu adalah akar pohon dan al-far'u adalah pohon itu sendiri yang berdiri diatas cabang, dan berasal dari tempat yang dapat berdiri kokoh karena memiliki akar yang dalam. Jika akarnya tumbang atau hancur, maka pohon yang di atasnya akan tumbang, tetapi jika pohonnya tumbang, cabangnya bisa jadi masih utuh. Dari pengertian-pengertian diatas maka arti dari kaidah idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'u bisa dipahami jika maksud kaidah ini adalah: "Ketika sesuatu yang sifatnya asal/dasar itu jatuh/gugur, maka sesuatu yang bersifat cabang/turunan juga akan jatuh/gugur juga." Dari Imam An Nadawi menambahkan bahwa jika sesuatu yang sifat turunan atau cabang (al far'u) itu rusak disebabkan rusaknya sesuatu yang diikuti (al ashlu), namun jika yang mengikuti (al far'u) itu yang rusak belum tentu yang diikuti (al ashlu) akan rusak juga. Sebagai permissalannya adalah ketika umat Islam melaksanakan ibadah dalam kesehariannya, ibadah tersebut didasari atas iman yang diyakini oleh umat Islam<sup>1</sup>. Keyakinan atau iman inilah yang menjadi pendorong dan latar belakang bagi umat Islam untuk beribadah setiap hari. Jadi keyakinan atau iman adalah dasar (al aslu), kemudian segala amal ibadah dan perbuatan baik lainnya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain merupakan cabang (al far'u) jadi dengan kata lain ketika iman seorang muslim hilang atau rusak maka akan merusak cabang-cabangnya yang tidak lain adalah seluruh ibadah dan amal baik dari orang tersebut.

Dan sering kita jumpai penerapan kaidah ini dalam berbagai kontrak kerjasama bisnis antar individu, antar Lembaga atau individu dengan lembaga. Hal di atas dapat dilihat dengan sangat jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada pasal 93 dan 94, dimana dalam Pasal 93 Ayat 1 dan 2 disebutkan sebagai berikut:

(1) "Dalam jual-beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli".

---

<sup>1</sup> Imam Tajuddin Abdul Wahhab as-Subki, Al Asybah Wan Nadza'ir (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyyah, 1991), 200.

(2) “Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli”.

Kemudian Pasal 94 berbunyi sebagai berikut;

“Dalam hal pembatalan jual-beli fasad, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya.”

Maksud dari Jual beli fasad disini adalah tidak terjadinya pergantian kepemilikan sebagai akibat transaksi baik itu transaksi jual beli atau yang lainnya, baik dikarenakan adanya rukun maupun syarat yang tidak dilaksanakan secara sengaja ataupun tidak, atau dikarenakan hal lain yang membuat transaksi tersebut menjadi rusak. Contohnya adalah jual beli yang dilakukan seorang anak yang masih terlalu kecil dan belum mengerti akibat dari penjualan atau pembelian yang dilakukannya atau orang yang tidak cakap hukum karena tidak waras, serta jual beli pada sesuatu yang dilarang dalam syariat atau undang-undang lainnya, seperti; jual beli bangkai, darah, organ manusia, narkoba dan lain-lain.

Jual beli yang demikian banyak macam dan jenisnya. Hal ini sesuai dengan penjabaran Hadist Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “Dan dari Ibnu Mas’ud r.a. berkata, Rasulullah SAW. bersabda “janganlah engkau membeli ikan yang ada dalam air karena sesungguhnya itu penipuan (gharar)”.

Hadist diatas menyatakan secara jelas bahwa hukumnya haram menjual atau membeli barang yang masih belum jelas baik bentuknya, kadar ukurannya, ataupun jenisnya yang dijadikan sebagai objek jual beli, bahkan jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan pun sangat dilarang.

Berdasarkan ketentuan KHES pada Pasal 93 dan 94 sebagaimana dijelaskan di atas, hal itu dapat dilakukan jika akad jual beli ternyata rusak atau fasad karena sebab apapun, baik atas dasar karena syaratnya yang tidak terpenuhi atau mungkin dikarenakan barang objek jual beli tidak memenuhi spesifikasi yang disepakati atau mungkin karena pembeli tidak membayar jumlah yang disepakati dalam akad, jika akad jual beli yang merupakan akad utama (al aslu) dibatalkan, maka semua kewajiban akad yang menjadi turunan dan tanggungan (ad dlimni) dalam akad utama tersebut juga menjadi batal atau rusak.

Dengan demikian si penjual wajib untuk mengembalikan uang pembelian dan si pembeli juga wajib mengembalikan barang jual-beli, kecuali ada kesepakatan lain yang disepakati bersama mengenai hal itu. Dan ketentuan kaidah ini, juga berlaku untuk akad-akad lain seperti ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai/hipotek), kafalah (jaminan), qard (hutang), wadiah (simpanan) dan lain-lain.<sup>2</sup>

### ***Kaidah Asal dan Pengganti***

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan cara atau objek yang asli. Dalam kondisi tertentu, syariat Islam memberikan kemudahan dengan memperbolehkan adanya pengganti yang dapat mengambil fungsi dari sesuatu yang asli. Oleh karena itu, para ulama menetapkan kaidah yang mengatur hubungan antara sesuatu yang asli dengan penggantinya dalam berbagai aktivitas muamalah.

إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ

Idzā ta'addara al-aşlu yuşāru ilā al-badal

"Apabila yang pokok (asal) tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada penggantinya (badal)"

Secara linguistik, kaidah ini tersusun dari beberapa elemen kunci: Pertama, kata idzā (إِذَا) merupakan huruf syarat yang bermakna “apabila” atau “jika”, yang berfungsi menetapkan suatu kondisi sebagai syarat berlakunya hukum. Kedua, kata ta'addara (تَعَدَّرَ) berasal dari akar kata 'adzara-ya'dzuru yang bermakna sulit, tidak mampu, atau terhalang.<sup>3</sup> Ketiga, kata al-aşlu (الْأَصْلُ) berarti sesuatu yang menjadi dasar atau pokok; dalam konteks fiqh ia bermakna kewajiban dalam bentuk yang semestinya (yang pertama/utama). Keempat, kata yuşāru (يُصَارُ) berasal dari şāra-yaşīru yang bermakna “berpindah kepada” atau “beralih menuju”. Kelima, al-badal (الْبَدَلُ) bermakna pengganti, substitusi, atau alternatif yang menempati posisi sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan.<sup>4</sup>

#### **a. Pengertian Secara Istilah**

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

<sup>3</sup> Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Şādir, 1990), jilid IV, hlm. 563, entri 'adzara.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), jilid IV, hlm. 11.

Secara terminologis, kaidah ini bermakna: apabila seorang mukallaf menghadapi ketidakmampuan atau kesulitan yang bersifat nyata (ta'addur ḥaqīqī) dalam melaksanakan kewajiban dalam wujud aslinya, maka syariat memberikan jalan keluar berupa beralih kepada badal (pengganti) yang dinilai setara atau mendekati nilai dari kewajiban asli tersebut.

Kaidah ini tidak berlaku dalam kondisi sembarangan; ia hanya berlaku apabila terdapat ta'addur (penghalang/ketidakmampuan) yang bersifat riil, bukan sekadar ketidakmampuan atau kemudahan semata. Syarat utamanya adalah bahwa pelaksanaan kewajiban secara asal memang benar-benar tidak mungkin atau sangat memberatkan secara syar'i.<sup>5</sup>

#### b. Hubungan dengan Kaidah Induk

Para ulama menetapkan bahwa kaidah ini merupakan kaidah furu'iyah (cabang) yang berada di bawah kaidah induk al-masyaqqah tajlib al-taisir (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ). Imam al-Suyūthi dalam Al-Asybah wa al-Nazāir menjelaskan bahwa melaksanakan badal ketika asal tidak bisa dikerjakan merupakan bentuk rukhsah (keringanan) yang diberikan syariat, sehingga ia masuk ke dalam payung kaidah al-masyaqqah tajlib al-taisir.<sup>6</sup>

#### c. Dalil Syar'i Kaidah

Kaidah ini memiliki landasan yang kuat dalam nash Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 184:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ

"Barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin."

Ayat ini secara eksplisit memperlihatkan mekanisme badal dalam ibadah: puasa (asal) yang tidak bisa dilaksanakan karena sakit atau safar, beralih kepada qadha di hari

<sup>5</sup> Ali Ahmad al-Nadwī, Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Mafhūmuhā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā (Damaskus: Dār al-Qalam, 1994), hlm. 302.

<sup>6</sup> Al-Suyūṭī, Al-Asybah wa al-Nazāir, hlm. 76-77.

lain; dan bagi yang benar-benar tidak mampu, beralih kepada fidyah (badal). Prinsip ini, menurut para ulama ushul, berlaku pula dalam bidang muamalah.

Landasan dari Hadis Nabi SAW juga dapat ditemukan dalam sabda beliau:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

"Tangan (peminjam) wajib bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai ia mengembalikannya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidzi)

Hadis ini menjadi landasan bahwa apabila barang asli tidak bisa dikembalikan, kewajiban beralih kepada badal-nya (nilai atau barang sejenis), sesuai dengan kaidah yang dikaji.

#### d. Syarat Berlakunya Kaidah

Para ulama fiqh menetapkan beberapa syarat agar kaidah ini dapat diterapkan, yaitu:

- 1) Ta'addur (ketidakmampuan) bersifat nyata (haqīqī) atau disamakan secara hukum, bukan sekadar ketidakmauan atau kelalaian.
- 2) Badal yang dipilih harus memiliki nilai yang setara atau mendekati nilai asal.
- 3) Tidak ada cara lain yang mungkin ditempuh untuk memenuhi kewajiban dalam bentuk aslinya.
- 4) Peralihan kepada badal tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar dibandingkan ta'addur itu sendiri.<sup>7</sup>

Kaidah Idzā ta'addara al-aşlu yuşāru ilā al-badal memiliki cakupan aplikasi yang sangat luas dalam bidang muamalah. Berikut ini diuraikan beberapa aplikasi penting:

##### a. Ganti Rugi (Ta'widh) atas Wanprestasi Akad

Dalam akad-akad pembiayaan seperti murābahah, ijārah, salam, dan istiṣnā', apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam bentuk asal

---

<sup>7</sup> Al-Nadwī, Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, hlm. 303-304.

(penyerahan barang atau pembayaran tepat waktu), maka kewajiban tersebut beralih kepada badal, yaitu kompensasi (ta'widh).<sup>8</sup>

b. Akad Istiṣnā' dan Salam: Penggantian Saat Objek Tidak Tersedia

Dalam akad salam dan istiṣnā', seorang produsen terkadang tidak mampu menyerahkan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disepakati. Dalam kondisi ini, kaidah idzā ta'addāra al-aṣlu yuṣāru ilā al-badal berlaku: pihak produsen wajib menyerahkan badal, berupa barang pengganti yang setara kualitas dan harganya, atau mengembalikan modal (ra's al-māl) beserta kompensasinya.

c. Asuransi Syariah (Takāful): Mekanisme Badal atas Kerugian

Dalam konsep takaful (asuransi syariah), dana peserta (tabbaru') berfungsi sebagai badal kolektif atas kerugian yang dialami salah satu peserta. Ketika seorang peserta mengalami musibah dan tidak mampu menanggung risiko secara mandiri (asal), mekanisme takaful menjadi badal melalui prinsip ta'āwun (tolong-menolong). Hal ini mencerminkan semangat kaidah tersebut dalam dimensi kolektif.

***Kaidah Kelanjutan dan Permulaan***

Dalam muamalah, suatu akad atau hubungan hukum tidak hanya dilihat dari awal terbentuknya, tetapi juga dari keberlangsungannya. Islam memberikan perhatian terhadap stabilitas dan kepastian hukum agar transaksi yang telah berlangsung secara sah tidak mudah dibatalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Dari prinsip tersebut lahirlah kaidah yang menjelaskan hubungan antara permulaan dan kelanjutan suatu hukum.

1. Kaidah Pertama: Dimaafkan pada Kelanjutan, Tidak pada Permulaan

يُعْتَقَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُعْتَقَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

“Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya.”

Kaidah ini terdiri dari beberapa unsur kata penting yang perlu dicermati. Kata يُعْتَقَرُ (yu'tafaru) berasal dari akar kata عَفَرَ yang bermakna dimaafkan atau diberi keringanan. Kata الدَّوَامِ (al-dawam) berarti kelanjutan, kelangsungan, atau

---

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 245.

keberlangsungan. Sedangkan kata *الْإِبْتِدَاء* (al-ibtida') berarti permulaan, awal, atau tahap memulai.

Kaidah ini mengandung makna yang sangat penting dalam hukum Islam, bahwa terdapat perbedaan perlakuan hukum antara kondisi saat seseorang memulai suatu perbuatan (ibtida') dengan kondisi saat seseorang melanjutkan perbuatan yang sudah berjalan (dawam). Dalam konteks ini, ada perbuatan atau kondisi yang boleh berlanjut meskipun tidak boleh dimulai dari awal.

Rahasia di balik kaidah ini terletak pada prinsip kemudahan (taisir) dan penghindaran dari kesulitan (raf' al-haraj) dalam syariat Islam. Syariat Islam memahami bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya seringkali terjebak dalam kondisi yang sudah berjalan dan sulit untuk dihentikan secara tiba-tiba tanpa menimbulkan kerugian atau kesulitan yang lebih besar.

Para ulama fiqh menjelaskan bahwa kaidah ini lahir dari pertimbangan bahwa memulai sesuatu yang baru memerlukan standar yang lebih ketat, karena pelaku dalam kondisi penuh kesadaran dan tidak ada uzur yang melatarbelakangi. Sedangkan melanjutkan sesuatu yang sudah terjadi kadangkala berada dalam kondisi yang memaksa, di mana penghentian total justru dapat menimbulkan madharat yang lebih besar.

Implikasi dari kaidah ini sangat luas dalam bidang fiqh muamalah, karena berkaitan dengan banyak transaksi yang berjalan dan memerlukan pembaruan atau perpanjangan. Kaidah ini menjadi dasar bahwa perpanjangan atau kelanjutan dari suatu akad tidak selalu harus memenuhi seluruh persyaratan formal seperti yang diperlukan saat memulai akad baru.<sup>9</sup>

Berikut ini beberapa contoh aplikasi kaidah pertama dalam bidang muamalah dan kehidupan sosial:

a) Perpanjangan Sewa-Menyewa (Ijarah)

Seseorang yang menyewa rumah biasanya diwajibkan membayar uang muka (deposit/panjar) oleh pemilik rumah saat pertama kali akad sewa dimulai. Apabila masa sewa telah habis dan penyewa ingin memperbarui atau memperpanjang sewaanannya, maka

---

<sup>9</sup> Arfan Abbas, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: DIKTIS Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 15

berdasarkan kaidah ini ia tidak perlu lagi membayar uang muka. Hal ini karena kelanjutan dari akad sewa adalah hal yang lebih ringan persyaratannya dibandingkan memulai akad sewa baru.

b) Perpanjangan Izin Usaha

Dalam konteks perizinan usaha, untuk memperpanjang izin perusahaan yang sudah ada seharusnya tidak diperlukan persyaratan yang selengkap seperti waktu mengurus izin pertama kali. Ini karena kelanjutan dari sesuatu yang sudah berjalan lebih mudah persyaratannya. Prinsip ini sejalan dengan kebijakan pemerintah modern yang membedakan antara pengurusan izin baru dengan perpanjangan izin.

c) Kepemilikan Barang dalam Transaksi

Seorang yang sudah memiliki suatu barang dan kemudian ditemukan bahwa barang tersebut memiliki cacat tersembunyi, maka ia boleh mengembalikan barang tersebut meski tanpa pemberitahuan di awal. Ketidaktahuan tentang cacat pada tahap permulaan memberi kelonggaran hukum untuk mengembalikan barang pada tahap kelanjutan kepemilikan.

2. Kaidah Kedua: Dimaafkan pada Permulaan, Tidak pada Kelanjutan

يُعْتَقَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ مَا لَا يُعْتَقَرُ فِي الدَّوَامِ

“Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya.”

Teks kaidah kedua ini merupakan kebalikan dari kaidah pertama. Kata *يُعْتَقَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ* berarti dimaafkan atau diberikan keringanan pada tahap permulaan. Sedangkan *مَا لَا يُعْتَقَرُ فِي الدَّوَامِ* berarti apa yang tidak dimaafkan pada saat kelanjutan atau keberlangsungannya.

Kaidah kedua ini menegaskan bahwa terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang yang melakukan perbuatan hukum karena ketidaktahuannya (*al-jahl*) atau karena faktor uzur tertentu pada tahap permulaan mendapatkan keringanan atau pemaafan. Namun, ketika ia telah mengetahui hukumnya, maka kelanjutan dari perbuatan tersebut tidak lagi dapat dimaafkan.

Kaidah ini berkaitan erat dengan prinsip *al-jahl* (ketidaktahuan) sebagai salah satu sebab adanya keringanan dalam hukum Islam. Namun, keringanan tersebut hanya berlaku

selama kondisi ketidaktahuan itu ada. Begitu seseorang mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang, maka ia wajib menghentikannya, dan apabila tetap dilanjutkan, maka ia tidak lagi mendapatkan pemaafan.

Para ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa prinsip ini sejalan dengan kaidah: 'Ketidaktahuan dapat menjadi uzur pada tahap permulaan, namun tidak menjadi uzur yang berterusan setelah pengetahuan diperoleh.' Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi pemiliknya.<sup>10</sup>

Dalam bidang muamalah, kaidah ini memiliki relevansi khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum pernah dialami sebelumnya, di mana seseorang terlibat dalam suatu transaksi tanpa mengetahui bahwa transaksi tersebut terlarang. Begitu ia mengetahui larangannya, ia wajib segera menghentikan atau mengubah akad tersebut.

Berikut ini beberapa contoh aplikasi kaidah kedua dalam berbagai aspek hukum Islam:

a) Akad Nikah dengan Hubungan yang Terlarang

Contoh paling mendasar dari kaidah ini adalah kasus seorang pria dan wanita yang melakukan akad nikah karena tidak mengetahui bahwa di antara mereka terdapat hubungan yang menghalangi sahnya pernikahan, baik karena nasab (keturunan), mushaharah (persemendaan/ikatan pernikahan), maupun karena sesusuan (radha'ah). Pada saat permulaan akad nikah, ketidaktahuan mereka menjadi uzur yang dimaafkan.

Namun, beberapa tahun kemudian ketika diketahui bahwa antara pria dan wanita tersebut terdapat hubungan yang menghalangi sahnya pernikahan, maka kelanjutan dari pernikahan itu tidak bisa lagi dimaafkan. Pernikahan tersebut harus dipisah (difasakh) dan keduanya dilarang untuk melanjutkan kehidupan sebagai suami istri. Dalam hal ini, permulaan yang tidak disengaja mendapat maaf, tetapi kelanjutannya setelah mengetahui hukum tidak mendapat maaf.

b) Konsumsi Hal yang Diharamkan karena Ketidaktahuan

---

<sup>10</sup> Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), hlm. 12

Contoh lainnya adalah seseorang yang baru masuk Islam. Sebelum memeluk Islam, ia terbiasa mengonsumsi minuman keras. Ketika baru masuk Islam, ia belum mengetahui bahwa minuman keras (khamr) adalah haram dalam Islam. Maka perbuatannya pada awal masa keislamannya tersebut dimaafkan karena ketidaktahuannya.

Akan tetapi, setelah ia mengetahui dengan jelas bahwa minuman keras adalah haram, maka ia wajib menghentikan perbuatan tersebut. Apabila ia tetap melanjutkan mengonsumsi minuman keras setelah mengetahui keharamannya, maka ia tidak lagi mendapatkan pemaafan dan ia berdosa karenanya.

### ***Kaidah Syarat-Syarat***

Kaidah syarat-syarat merupakan salah satu kaidah fikih yang memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam, khususnya dalam ranah muamalah dan transaksi. Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan ulama hadis lainnya. Berikut ini teks kaidah yang dimaksud beserta artinya:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Orang-orang Islam (wajib) memenuhi syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram."

Hadis tersebut di atas menjadi landasan utama kaidah ini. Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis serupa dengan lafaz: "Kaum muslimin wajib memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati." Di samping itu, terdapat riwayat dari Abu Dawud dan al-Tirmidzi yang memperkuat makna dan kandungan hukum kaidah ini.<sup>11</sup>

Kaidah ini lazim pula dirumuskan dalam bentuk yang lebih ringkas oleh para ulama fikih, yakni:

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

"Kaum muslimin (terikat) dengan syarat-syarat mereka."

Secara bahasa, kata "syarat" (شرط) berasal dari akar kata sha-ra-tha yang berarti kewajiban atau ikatan. Dalam terminologi fikih, syarat didefinisikan sebagai sesuatu yang

---

<sup>11</sup> Al-Jurjānī, 'Alī bin Muhammad. *Al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988, hlm. 131.

menjadi kelaziman bagi adanya sesuatu yang lain (al-mulzam), serta yang menjadi sebab keabsahan atau kelengkapan suatu akad atau ibadah.

Kasman Bakry dkk. dalam penelitiannya yang dimuat di AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam menjelaskan bahwa kaidah al-muslimūna 'alā syurūṭihim memiliki cakupan hukum yang luas serta memiliki dasar penetapan yang sah baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Kaidah ini mengandung makna bahwa setiap muslim wajib memenuhi setiap syarat atau persyaratan yang telah ia tetapkan dalam akad atau perjanjian, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis.

Para ulama membagi syarat dalam akad kepada beberapa kategori, antara lain:

1. Syarat Sahih (al-Syarth al-Sahih): yaitu syarat yang memenuhi ketentuan syara' dan tidak bertentangan dengan tujuan akad (maqashid al-'aqd). Syarat ini mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang berakad.
2. Syarat Fasid (al-Syarth al-Fasid): yaitu syarat yang mengandung unsur yang dilarang syara', seperti syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Syarat ini batal dan tidak mengikat.
3. Syarat yang Menyertai Akad (al-Syarth al-Muqtarin bi al-'Aqd): yaitu syarat yang berlangsung pada saat akad tersebut dengan disandarkan pada penguatan dan lafaznya ketika transaksi berlangsung.<sup>12</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana dikutip oleh para ulama kontemporer menegaskan bahwa pada dasarnya segala syarat dalam akad adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini sejalan dengan asas umum dalam muamalah, yaitu al-ibahah (kebolehan) menjadi hukum asal segala transaksi.

Hasan 'Alī al-Syazalī dalam kitabnya *Nazariah al-Syarṭ fī al-Fiqh al-Islāmī* menjelaskan bahwa teori syarat dalam fikih Islam memiliki tiga unsur utama: (1) syarat harus diucapkan secara jelas atau dapat dipahami dari konteks akad; (2) syarat tidak boleh bertentangan dengan rukun akad; dan (3) syarat harus memiliki tujuan yang rasional dan dapat diterima secara syara'.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 132.

<sup>13</sup> Hasan 'Alī al-Syazalī. *Nazariah al-Syarṭ fī al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Qunūz wa al-Ma'rifah, t.t., hlm. 45-47.

Adapun pengecualian yang termuat dalam kaidah ini — yaitu "kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" — menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Q.S. al-Nisā/4:29)

Kaidah al-muslimūna 'alā syurūṭihim memiliki cakupan aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Berikut ini beberapa contoh aplikasi kaidah tersebut:

#### 1. Aplikasi dalam Transaksi Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, apabila seorang pembeli mensyaratkan kepada penjual agar barang yang dijual bebas dari cacat, atau agar barang dikirimkan ke alamat tertentu pada waktu yang ditentukan, maka penjual wajib memenuhi syarat tersebut. Kasman Bakry dkk. menjelaskan bahwa kaidah ini dibutuhkan dalam penetapan hukum syarat dalam transaksi jual beli, sehingga praktisi hukum Islam dengan mudah dapat memutuskan beberapa permasalahan dalam bidang hukum Islam.

Sebagai contoh konkret: apabila seseorang membeli tanah dengan syarat bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat, atau seseorang menyewa rumah dengan syarat bahwa listrik dan air sudah tersambung, maka syarat-syarat tersebut adalah sah dan mengikat penjual atau pemilik rumah. Apabila penjual atau pemilik ingkar, maka pembeli atau penyewa berhak membatalkan akad atau menuntut ganti rugi.

#### 2. Aplikasi dalam Pernikahan

Dalam akad nikah, seorang istri dapat mensyaratkan kepada suaminya beberapa hal, seperti: hak untuk bekerja, hak untuk tinggal tidak bersama mertua, atau hak untuk menceraikan dirinya (tafwid al-thalaq) apabila suami melanggar syarat yang telah disepakati. Para ulama mazhab Hanbali sangat kuat berpegang pada kaidah ini dalam masalah pernikahan, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu.

### 3. Aplikasi dalam Akad Ijarah (Sewa-Menyewa)

Dalam akad ijarah, apabila penyewa mensyaratkan bahwa ia tidak akan menggunakan objek sewaan untuk tujuan tertentu, atau pemilik barang mensyaratkan bahwa objek sewaan tidak boleh disewakan kepada pihak ketiga, maka syarat-syarat ini sah dan wajib dipatuhi. Kaidah ini menjadi landasan bagi kebebasan para pihak dalam menetapkan klausul-klausul perjanjian sepanjang tidak melanggar syara'.

### 4. Batasan Aplikasi Kaidah

Meskipun kaidah ini memberikan kebebasan yang luas dalam menetapkan syarat-syarat dalam akad, terdapat batasan yang jelas: syarat tersebut tidak boleh mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan-Nya. Contoh syarat yang batal: syarat agar penjual tidak menikah lagi, atau syarat agar pembeli berhak atas riba tertentu dari transaksi tersebut.<sup>14</sup>

Al-Zarkasyī dalam al-Mansūr fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah menegaskan bahwa syarat yang bertentangan dengan maqāsid al-syarā'ah (tujuan hukum Islam) dianggap batal demi hukum, meskipun para pihak telah menyepakatinya. Hal ini karena kemerdekaan berkontrak dalam Islam selalu berada di bawah supremasi hukum ilahi.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian terhadap empat kaidah pokok kulliyah khusus muamalah, disimpulkan bahwa kaidah-kaidah ini merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan transaksi dalam Islam. Kaidah asal dan cabang (al-ashl wa al-far'u) menegaskan hubungan sebab-akibat di mana gugurnya akad pokok secara otomatis menggugurkan kewajiban turunannya. Sementara itu, kaidah asal dan pengganti (al-ashl wa al-badal) memberikan fleksibilitas hukum berupa mekanisme ganti rugi atau peralihan ke alternatif lain saat kewajiban asli mengalami kendala nyata (ta'adzhur).

Selanjutnya, kaidah kelanjutan dan permulaan (al-dawam wa al-ibtida') memberikan batasan hukum yang adil dengan membedakan perlakuan antara tahap memulai dan melanjutkan suatu perbuatan berdasarkan prinsip kemudahan. Di sisi lain, kaidah syarat-syarat (al-syuruth) menjadi pilar kebebasan berkontrak yang menegaskan

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 43.

bahwa setiap muslim wajib memenuhi komitmen akad yang telah disepakati bersama, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Secara keseluruhan, keempat kaidah ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diaplikasikan secara luas dalam muamalah klasik hingga instrumen keuangan syariah modern. Pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah ini sangat krusial bagi praktisi, hakim, dan akademisi hukum ekonomi Islam. Penelitian ini merekomendasikan adanya kajian lanjutan yang lebih spesifik mengenai penerapan keempat kaidah ini pada produk finansial kontemporer seperti sukuk, reksa dana, dan fintech syariah.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad. *Al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983.
- Al-Jurjānī, 'Alī bin Muhammad. *Al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Al-Nadwī, Ali Ahmad. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Mafhūmuhā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybah wa al-Nazāir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Syazālī, Hasan 'Alī. *Naẓariah al-Syarṭ fi al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Qunūz wa al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989. 11 Jilid.
- Arfan, Abbas. *Qa'idah-qa'idah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: DIKTIS Kemenag RI, 2012.
- As-Subki, Imam Tajuddin Abd al-Wahhab., *Al-Asybah Wa an-Nadza'ir* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991)
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibn Manzūr, Jamāl al-Dīn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1990. 15 Jilid.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)